






SOP PERPANJANGAN NAMA DOMAIN INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA

Dasar Hukum:

1. Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
3. Keputusan Direktur Jenderal Aptika Permen Kominfo Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tim Kerja di Lingkungan Direktorat LAIP

No	Uraian Prosedur	Satuan K/L/D/Desa	PANDI	Mutu Baku			Keterangan
				Syarat	Waktu Penyelesaian	Output	
1	Melakukan Renewal Nama Domain melalui website domain.go.id				5 menit	Invoice	
2	Melakukan pembayaran ke PANDI untuk aktivasi nama domain dan mengirimkan invoice dan bukti transfer ke email helpdesk@pandi.id			Invoice		Bukti transfer	
3	PANDI melakukan verifikasi pembayaran			Bukti transfer		- Hasil verifikasi pembayaran - Email konfirmasi perpanjangan penggunaan nama domain	
4	Menerima email balasan bahwa masa aktif nama domain sudah bertambah			Email konfirmasi perpanjangan penggunaan nama domain		Masa aktif/penggunaan nama domain bertambah	

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

